



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 510 - DISDIKBUD/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA BULAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Proposal dari Kepala PKBM PELITA BULAKAN Nomor : 007/PKBM-PB/IV/2020 tanggal 13 April 2020 beserta lampirannya;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/2315-Diskbud/2016.37 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Izin Operasional PKBM PELITA BULAKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM PELITA BULAKAN
- Kepala : AAN KUDROTULLOH, M.Pd
- Badan Hukum : Akta Notaris H.M.Islamiyah Arifin, SH No. 8, Tanggal 7 Mei 2012
- Alamat : Jl. Raya Cinangka Kp. Cikondang RT.02/02 D. Bulakan Kec. Cinangka
- Kabupaten : Serang
- Tahap/ Status : Perpanjangan
- Tahun Berdiri : 7 Mei 2012
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan ijin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 20 April 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP MUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006